



## **Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawaban Pidana Atas Perusakan Lingkungan Pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan**

Andri Oktavianhady, Ayundati Sekar Seruni, Chairil Meivandri Adlan Tanjung, Andi Irawan,  
Herlina Basri

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: andrioktavianhady@gmail.com

### **ABSTRAK**

Permasalahan kerusakan lingkungan di wilayah perkotaan semakin meningkat seiring dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Berbagai perilaku seperti pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah terbuka, dan pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak sesuai ketentuan masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak warga belum memahami bahwa tindakan yang dianggap biasa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawaban Pidana atas Kerusakan Lingkungan pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan” ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif, yang meliputi penyuluhan hukum lingkungan, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi kasus, serta pendampingan masyarakat secara langsung. Selain itu, kegiatan ini juga didukung dengan penyusunan dan distribusi media edukasi berupa modul dan leaflet hukum lingkungan yang dirancang dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dan konsekuensi pidana atas tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup serta mampu mengidentifikasi perilaku yang berpotensi melanggar hukum lingkungan. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam menekan potensi tindak pidana lingkungan serta mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, tertib, dan berkelanjutan.



### PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di berbagai sektor kehidupan telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas manusia yang meningkat, seperti industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam, sering kali dilakukan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, berbagai bentuk kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah semakin sering terjadi. Kondisi ini tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan hidup menjadi isu yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pelaku utama dalam interaksi dengan lingkungan.

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang meliputi unsur hayati dan non-hayati yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan hidup sangat bergantung pada kesadaran dan perilaku manusia dalam mengelola serta memanfaatkannya. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari berbagai tindakan yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pembuangan limbah sembarangan, pembakaran sampah terbuka, serta penggunaan bahan kimia berbahaya tanpa pengelolaan yang tepat. Kurangnya kesadaran ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi, masyarakat sering kali memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, seperti penebangan liar, pembuangan limbah industri, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Selain itu, lemahnya pengawasan serta kurangnya penegakan hukum juga turut memperparah kondisi tersebut. Dalam banyak kasus, pelaku kerusakan lingkungan tidak menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk sanksi pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum tersebut.



Dalam perspektif hukum, kerusakan lingkungan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam menindak pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai kewajiban dan larangan, tetapi juga memuat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran lingkungan. Namun demikian, implementasi dari ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kerusakan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Dalam hukum lingkungan, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi sebagai pelaku kegiatan usaha. Selain itu, prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak juga dapat diterapkan dalam kasus tertentu, di mana pelaku tetap bertanggung jawab meskipun tidak terdapat unsur kesalahan. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan memiliki pendekatan yang lebih progresif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Namun, pemahaman masyarakat terhadap konsep ini masih sangat terbatas, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif.

Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan yang dianggap sepele, seperti membuang sampah sembarangan atau membakar lahan, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi hukum serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait juga menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan.

Dalam hal ini, kegiatan pendampingan masyarakat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya diberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi



juga dibimbing untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendampingan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan aplikatif. Dengan demikian, kegiatan pendampingan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul *“Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawaban Pidana atas Kerusakan Lingkungan pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan”* menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan lingkungan hidup dan konsekuensi pidana atas kerusakan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum, sehingga tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

### METODE

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul *“Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawaban Pidana atas Kerusakan Lingkungan pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan”* dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pemahaman hukum lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan lingkungan hidup serta pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan adanya interaksi langsung antara tim pengabdian dengan masyarakat sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan yang meliputi survei awal, observasi lapangan, serta koordinasi dengan pihak Kelurahan Babakan. Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait hukum lingkungan dan bentuk-



bentuk kerusakan lingkungan yang sering terjadi. Observasi lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan serta potensi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan aparat kelurahan guna menentukan sasaran peserta serta waktu pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam memastikan kegiatan berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan edukasi hukum yang dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan studi kasus. Materi yang disampaikan meliputi pengertian kerusakan lingkungan, jenis tindak pidana lingkungan, serta dasar hukum pertanggungjawaban pidana. Selain itu, peserta juga diberikan contoh kasus nyata agar lebih mudah memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Metode diskusi digunakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami materi yang disampaikan. Dengan adanya interaksi langsung, peserta dapat menyampaikan pertanyaan serta berbagi pengalaman terkait permasalahan lingkungan yang dihadapi.

Tahap akhir kegiatan adalah pendampingan serta evaluasi yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan program. Pendampingan dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi tindakan yang berpotensi merusak lingkungan serta cara pencegahannya. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya agar lebih efektif. Dengan adanya pendampingan dan evaluasi, diharapkan masyarakat mampu menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan berjalan dengan baik dan mendapatkan respons yang positif dari masyarakat, khususnya para peserta yang terdiri dari warga setempat dan pelaku usaha kecil. Sebelum kegiatan dilaksanakan, berdasarkan hasil survei awal dan observasi lapangan, diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan, masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan yang sering



dianggap sepele, seperti membuang sampah sembarangan, membakar limbah rumah tangga, atau membuang limbah cair ke saluran air, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, minimnya sosialisasi dan edukasi hukum dari pihak terkait juga menjadi faktor penyebab rendahnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi penting sebagai upaya untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dalam bidang lingkungan hidup.

Pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, serta pemberian contoh kasus yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Materi yang disampaikan mencakup pengertian kerusakan lingkungan, jenis-jenis tindak pidana lingkungan, serta dasar hukum pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari aktifnya mereka dalam bertanya dan berdiskusi mengenai permasalahan lingkungan yang dihadapi di lingkungan mereka. Diskusi interaktif menjadi salah satu metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta, karena memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pengalaman dan memperoleh penjelasan secara langsung. Selain itu, penyampaian contoh kasus nyata juga membantu peserta dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan bimbingan secara langsung kepada masyarakat dalam mengidentifikasi tindakan yang berpotensi merusak lingkungan serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga lingkungan serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila terjadi kerusakan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga mulai menyadari bahwa setiap tindakan yang merusak lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Pendampingan ini menjadi penting karena tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis, tetapi juga membantu masyarakat dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara praktis.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan dan pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan. Peserta mulai



memahami bahwa hukum lingkungan tidak hanya mengatur kewajiban, tetapi juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, masyarakat juga mulai menunjukkan perubahan sikap yang lebih peduli terhadap lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Peningkatan kesadaran ini merupakan indikator keberhasilan dari kegiatan edukasi dan pendampingan yang telah dilakukan. Dengan adanya perubahan sikap tersebut, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Temuan dalam kegiatan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto (2014), tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Rahmadi (2015) yang menyatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, edukasi hukum dan pendampingan masyarakat merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat serta membentuk perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai hukum lingkungan, tetapi juga mampu memahami pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari kehidupan yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan pendampingan secara langsung merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pihak, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

### KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pendampingan masyarakat dalam memahami pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan masih relatif rendah sebelum



dilaksanakannya kegiatan edukasi. Hal ini terlihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bentuk-bentuk kerusakan lingkungan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab masih terjadinya pelanggaran terhadap lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan pendampingan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup serta konsekuensi pidana atas tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Masyarakat mulai memahami bahwa setiap tindakan yang merugikan lingkungan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mendorong terbentuknya sikap yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan pendampingan telah memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi serupa agar kesadaran hukum masyarakat terus meningkat. Dukungan dari berbagai pihak juga diperlukan untuk memperkuat perlindungan lingkungan. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Akib, Muhammad. 2014. Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmadi, Takdir. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 2005. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salim, H.S. 2012. Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, N.H.T. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.



- Muladi & Arief, Barda Nawawi. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 2017. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzi, Akhmad. 2019. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia.
- Sutanto, H. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 4(1), 45–56.
- Setyanegara, E. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 333–339.
- Hutabarat, S. A. (2024). Kajian kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), 12–15.
- Parwitasari, T. A., Fitriyono, R. A., & Ginting, R. (2025). Urgensi kehati-hatian masyarakat dalam aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dalam perspektif hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10112–10130.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.